

**PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA¹**

Oleh: Selly Poetri Liu²

Eske N. Worang³

Debby Telly Antow⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana prinsip *restorative justice* dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 mencakup : kekerasan fisik, mulai dari perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tetapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sampai pada perbuatan yang mengakibatkan korban jatuh sakit, luka berat ataupun mati; kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 2. Prinsip *Restorative justice* merupakan suatu alternatif proses penyelesaian di luar pengadilan selain proses peradilan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Penyelesaian di luar pengadilan bisa dilakukan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga karena sesuai dengan tujuan dibentuknya UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 yang mengatakan bahwa selain untuk menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga sekaligus memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kata kunci: Prinsip Restorative Justice, Penyelesaian Tindak Kekerasan, Rumah Tangga

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2004, diberikan definisi bahwa Kekerasan Dalam

Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵

Selanjutnya pada Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.⁶

Ancaman Pidana dan hal-hal yang berkaitan dengan ancaman pidana, juga telah diatur dalam Bab VIII tentang ketentuan Pidana, yang mencakup Pasal 44 sampai dengan Pasal 53.

Dapat dipahami bahwa penghapusan atau setidaknya pengurangan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, tidak dapat hanya sekedar dengan jalan penanggulangan secara pidana semata-mata. Merupakan hal yang penting untuk mengkaji selain perempuan yang menjadi korban apakah ada korban yang lain juga yang masuk dalam lingkup rumah tangga kemudian siapa-siapa sajakah yang dapat menjadi pelakunya.

Penyelesaian terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan di pengadilan berdasarkan laporan atau aduan dari pelaku atau korban setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan dari penyidik. Selain itu ada prinsip *Restorative Justice* yang merupakan salah satu cara penyelesaian di luar pengadilan. *Restorative justice* merupakan suatu proses pengalihan dari proses formal ke non formal atau informal.⁷

Dengan latar belakang tersebut, maka dalam rangka penulisan Skripsi, penulis memandang perlu untuk membahas hal-hal tersebut di bawah judul “ Prinsip *Restorative Justice* Dalam

⁵ Nanda Yunisa, *UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Permata Press, Jakarta, tanpa tahun, hlm. 2.

⁶ *Ibid*, hlm. 4.

⁷ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan Press, Medan, 2010, hlm. 204.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101039

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana prinsip *restorative justice* dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dilakukan dalam rumah tangga, pengaturan pokoknya terdapat dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 yang menentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran rumah tangga.

Macam-macam kekerasan di atas dan cakupannya, akan dibahas satu persatu berikut ini.

1. Kekerasan fisik.

Menurut Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan kekerasan fisik.

Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tidak diberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan istilah kekerasan. Undang-undang ini langsung membuat klasifikasi berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual.

Demikian juga dalam KUHPidana, tidak dapat ditemukan definisi mengenai istilah kekerasan. Dalam KUHPidana hanya diberikan perluasan dari istilah kekerasan, yaitu pada Pasal 89 KUHPidana dikatakan bahwa,

“membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.⁹

2. Kekerasan psikis

Pada Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 dikatakan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Perbuatan-perbuatan apa yang dapat diklasifikasi sebagai kekerasan psikis, dalam Pasal 7 hanya dijelaskan dari segi akibatnya, apa yang konkritnya dilakukan oleh pelaku tidaklah dijelaskan dalam pasal tersebut.

Sebagai perbandingan, oleh Jane Mugford dikemukakan tentang suatu hasil penelitian di Australia sebagai berikut :

*Psychological, emotional or verbal abuse involving threats, harassment and denigrating the spouse's capacity as a housewife, mother and person. Insults often refer to body image (you're fat), sexual attractiveness ('slut') and capacity to cope ('you couldn't survive without me'). This abuse is not obviously or easily measured, yet can be devastating. Wives who once felt attractive, competent woman can soon feel ugly and incompetent. Many endure such abuse for decades. They come to believe what is said; they become certain of their own incapacity to cope; and feel guilty about this state of affairs.*¹⁰

Terjemahannya:

Ancaman, pelecehan dan merendahkan derajat kemampuan pasangan sebagai istri, sebagai seorang ibu atau menyangkut pribadinya, merupakan kekejaman psikologis, emosional ataupun termasuk makian dengan kata-kata kasar. Hinaan sering ditujukan kepada bentuk badan (kau gemuk), daya tarik sex ('pelacur') dan kemampuan untuk 'berdiri sendiri' (tanpa aku kau bukan apa-apa). Kekejaman ini tidak nyata dan tidak terukur, namun dapat menghancurkan. Para istri yang sekali waktu menarik perhatian, wanita-wanita yang berkemampuan dapat langsung merasakan

⁸ *Ibid*, hlm.13.

⁹Anonymous, *KUHAP DAN KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002, hlm. 33.

¹⁰ Jane Mugford, *Domestic Violence*, (<http://www.aic.gov.au/publications/vt/v2-text.html>).

jelek dan tidak berkemampuan lagi. Hal ini berlangsung lama sampai beberapa decade. Akhirnya mereka percaya pada apa yang dikatakan; mereka menjadi yakin akan ketidakmampuannya; dan merasa bersalah atas ketidakmampuannya.

Rumusan Pasal 7 dan kutipan tulisan Jane Mugford di atas menunjukkan bahwa tidak mudah untuk membuktikan tentang dilakukannya kekerasan psikis, terlebih kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Melihat apa yang dirumuskan dalam Pasal 7, maka dapatlah dikatakan bahwa dimensi yang mencakup kekerasan psikis yaitu berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit dan memata-matai serta tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut. Disamping itu kekerasan psikis ini yang juga mencakup dimensi spiritual dapat mengakibatkan rendahnya rasa keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakini dan memaksa korban mempraktekkan ritual dan keyakinan tertentu.¹¹

3. Kekerasan seksual

Pada Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 ditentukan bahwa kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Pada bagian penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan 'kekerasan seksual' dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Menurut pasal ini, jelas bahwa seseorang tidak dapat memaksakan hubungan seksual terhadap seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya.

Dari apa yang sudah dirumuskan dan dijelaskan tentang rumusan dalam Pasal 8 ini, maka dimensi yang mencakup kekerasan seksual itu meliputi tindakan yang mengarah kepada ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin.

Selain itu ada pula bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang umum terjadi yakni kekerasan pelecehan seksual dalam bentuk gurauan-gurauan porno, komentar-komentar tentang bentuk tubuh perempuan yang mengobayekkan, merendahkan dan mengarah pada pemikiran seksual, sentuhan-sentuhan yang tidak dikehendaki sampai pada pemaksaan hubungan seksual. Tindak kekerasan dapat juga secara langsung dikaitkan dengan ancaman terhadap posisi kerja perempuan, dapat pula tidak langsung dikaitkan dengan posisi formal, tetapi memunculkan ketakutan dan dampak-dampak psikologis, fisik dan social bagi korban.¹²

4. Penelantaran rumah tangga

Pada Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (2) ditentukan bahwa penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Jane Mugford menyebut bentuk seperti ini sebagai kesewenangan ekonomi (*economic*

¹¹Achie Sudiarti Luhulima, *Op-Cit.* hlm.12.

¹²*bid.* hlm. 19.

abuse) dan menulis bahwa, '*Economic abuse, involving control by the husband or male partner of financial resources. Money may be denied and the wife may herself forego clothes or even food in order to 'manage'. She may not have access to bank accounts or to a car in order that 'she can't squander money'*'.¹³ (Kesewenangan ekonomi adalah mencakup pengawasan suami atau pasangan lelaki terhadap sumberdaya keuangan. Permintaan uang bisa saja ditolak dan bahkan untuk membeli pakaian buat si istri sendiri atau makanan sekalipun, haruslah 'diatur oleh suami atau pasangan lelakinya'. Si istri tidak berhak atas dana di bank atau tidak boleh memiliki mobil sendiri dengan maksud supaya 'dia tidak bisa menghambur-hamburkan uang').

Penelantaran rumah tangga oleh suami terhadap istri dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 ini, dapat juga disebut kekerasan ekonomi. Disamping itu, bisa juga dikatakan bahwa kekerasan ekonomi ini merupakan dimensi yang mencakup *financial* yaitu mengambil uang korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud untuk mengendalikan tindakan korban.¹⁴

B. Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapatlah diselesaikan dengan menerapkan prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif yang merupakan suatu jenis penyelesaian masalah di luar pengadilan. Sebenarnya tidak semua masalah perkara pidana diselesaikan melalui jalur peradilan formal, *restorative justice* memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*.¹⁵

Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling muthakhir dari berbagai model dan mekanisme

yang bekerja dalam sistem peradilan pidana mengenai perkara-perkara pidana saat ini. Pendekatan *restorative justice* dianggap sebagai model penghukuman kodern yang lebih manusiawi dibandingkan dengan *retributive justice*. *Restorative justice* yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana pada sistem peradilan pidana. Hal tersebut mengarah pada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, ganti rugi korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat.¹⁶

Restorative justice merupakan suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik dalam penanganan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, karena tindak kekerasan dalam rumah tangga melibatkan orang-orang yang diam dalam satu rumah. Marlina mengatakan bahwa *restorative justice* sebagai alternatif terbaik untuk diterapkan karena semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan terhadap korban di masa yang akan datang.¹⁷

Dewasa ini, *Restorative justice* merupakan suatu prinsip yang diterapkan dalam proses peradilan anak. Pasal 1 angka (6) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lawan yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.¹⁸ Namun tidak tertutup kemungkinan untuk diterapkan dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga karena bunyi Pasal 4 huruf (d) UU PKDRT yang menyebutkan tentang pembentukan UU PKDRT adalah untuk

¹³Jane Mugford, *Op. Cit.*

¹⁴Achie Sudiarti Luhulima, *Op- Cit.* hlm. 12.

¹⁵ Lili Yudaningsih, *Penanganan Perkara Anak Melalui Restorativ Justice*, Jambi University, Jurnal Ilmu Hukum, Jambi, 2011, hlm. 68.

¹⁶ Andi Kabar (ed), *Restorasi: Mencari Alternatif*, Edisi IV, Vol I, LAHA, Bandung, 2007, hlm. 27.

¹⁷ Marlina, *Op-Cit*, hlm. 204.

¹⁸ *UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012, Citra Umbara, Bandung, hlm.

menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan sekaligus memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Konsep *restorative justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk menggambarkan yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.¹⁹ Pihak pelaku (tersangka) yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku (tersangka) melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kerugian terhadap korban. Selanjutnya dalam penjelasan, pelaku (tersangka) juga memaparkan tentang bagaimana pelaku melakukan tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku (tersangka), korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan dari korban.²⁰

Restorasi keadilan tidaklah bersifat punitif namun tidak berarti ringan sifatnya. Adapun yang menjadi tujuan utama dari *restorative justice* adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku (tersangka) terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. *Restorative justice* pada prinsipnya merupakan suatu pedoman dasar dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak di luar pengadilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat

timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut.²¹

Tujuan dari restorasi keadilan adalah merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan pelaku untuk memberikan pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan. Dengan demikian memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.²²

Menurut Muladi, yang menjadi ciri-ciri dari *restorative justice*/restorasi keadilan adalah sebagai berikut:²³

1. kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;
2. fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang;
3. sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama;
5. keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil;
6. fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;
7. masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggungjawab;
9. pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
10. tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis;
11. stigma dapat dihapus melalui restoratif.

²¹ *Restorative Justice, Op-Cit.*

²² *Ibid.*

²³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Anak*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 129.

¹⁹ Marlina, *Op-Cit*, hlm. 180.

²⁰ *Ibid.*

Restorative justice mengandung prinsip-prinsip dasar yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:²⁴

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya);
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi di antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Prinsip *restorative justice*/restorasi keadilan merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan.

Dengan melihat pada ciri-ciri dan prinsip-prinsip *restorative justice* atau keadilan restorasi di atas, maka upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Dengan demikian maka *restorative justice* merupakan rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk me-*restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim/majelis hakim pengadilan untuk memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Dengan prinsip restorasi keadilan ini, kepentingan korban sangat diperhatikan dengan tetap

memperhatikan hak-hak asasi pelaku (tersangka) yang disangka telah melakukan pelanggaran hukum pidana.²⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 mencakup : kekerasan fisik, mulai dari perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tetapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sampai pada perbuatan yang mengakibatkan korban jatuh sakit, luka berat ataupun mati; kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis ini dapat diperluas, sehingga mencakup juga apa yang dinamakan kesewenangan social dan kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga, yaitu menelantarkan istri (tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan) atau mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
2. Prinsip *Restorative justice* merupakan suatu alternatif proses penyelesaian di luar pengadilan selain proses peradilan sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Penyelesaian di luar pengadilan bisa dilakukan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga karena sesuai dengan tujuan dibentuknya UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 yang mengatakan bahwa selain untuk menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga sekaligus memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

B. Saran

²⁴ *Restorative Justice, Op-Cit.*

²⁵ *Ibid.*

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, semuanya harus digolongkan sebagai delik aduan, jangan mengadakan pengecualian terhadap 'penelantaran dalam rumah tangga' yang hanya digolongkan sebagai delik biasa, mengingat rumah tangga merupakan basis yang terkecil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga apabila kehidupan berumah tangga aman, damai dan tenteram maka bangsa dan negara juga akan aman, damai dan tenteram.
2. Prinsip *restorative justice* harus diterapkan sebagai salah satu penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga karena pelaku (tersangka) merupakan bagian/anggota dari suatu rumah tangga, apakah pelakunya itu suami, istri ataupun anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achie, Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, PT Alumni, Jakarta, 2000.
- Abidin, H. Zamhari, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Anonimous, *Himpunan Peraturan Perundangan Republik Indonesia*, PT Ichtiar Baru, Van-Hoeve, Jakarta, 1989.
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Kabar Andi (ed), *Restorasi: Mencari Alternatif*, Edisi IV, Vol I, LAHA, Bandung, 2007
- Lamintang, P. A. F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan Press, Medan, 2010
- Moelyatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Anak*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang,
- Poernomo, Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Prakoso, Djoko, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prajudi, Guse, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986.
- Salah Wantjik, K, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Tresna, R, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Tiara Ltd., Jakarta, 1959.
- Yudaningsih Lili, *Penanganan Perkara Anak Melalui Restorativ Justice*, Jambi University, Jurnal Ilmu Hukum, Jambi, 2011

SUMBER LAINNYA :

- Anonimous, *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kalyanamitra – Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta, 1999.
- Anonimous, *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan*, LBPP DERAP – Warapsari, Jakarta, 2001.
- Anonimous, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002.
- Microsoft Encarta Reference Library*, Microsoft Corporation, 2003.
- Nanda Yunisa, *UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Permata Press, Jakarta, tanpa tahun
- UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012, Citra Umbara, Bandung
- Mahkamah Konstitusi RI, *UUD 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2018.
- Aysha Naya Muna, Diva Tasya Belinda Rauf, Ika Krismantari, Diahadi Setyonaluri, Karel Karsten Himawan, 6 Agustus 2020, *Angka KDRT di Indonesia Mneingkat sejak Pandemi COVID-19: Penyebab dan Cara Mengatasinya*, diakses dari theconversation.com pada tanggal 10 Pebruari 2021.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), diakses dari m.tribunnews.com pada tanggal 10 Pebruari 2021.

Mugford, Jane, *Domestic Violence*, (<http;www.aic.gov.au/publications/vt/v2-text-hmtl>).

Prinsip Restorative Justice Dalam Proses penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Di Polres Kabupaten Malang), diakses pada tanggal 22 Januari 2021 dari hukum.Studentjurnal.ub.ac.id

Restorative justice (Pengertian, Prinsip dan Keberlakuannya Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia), diakses pada tanggal 22 Januari 2021 dari edwinnotaris.blogspot.com

Restorative justice, diakses pada tanggal 22 Januari 2021 dari www.kompasiana.com

Teddy Tri Setio Berty dan Tanti Yulianingsih, 9 Juli 2020, *Jumlah Korban KDRT Selama Pandemi Corona COVID-19 Meningkat*, diakses dari m.liputan6.com pada tanggal 10 Pebruari 2021.